

MEMBANGUN SISTEM EKONOMI UMAT BERBASIS SYARIAH

Hanifullah

*Al-Hikmah Kuvolu Bululawang Malang
hanifulloh_K8@gmail.com*

Abstrak

Terjebaknya Indonesia di dalam utang luar negeri tidak terlepas dari hegemoni dan berkembangnya kapitalisme serta imperialisme baru. Kita melihat bukti yang semakin nyata dari hari ke hari yakni terjadinya disempowerment terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kita menyaksikan pula bahwa yang terjadi saat ini pembangunan pihak asing di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia. Disempowerment ini berkelanjutan sehingga pengangguran dan kemiskinan rakyat semakin meluas. Kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan perluasan lapangan kerja bukanlah hanya suatu kelengahan (mindset dari kelompok market fundamentalist), tetapi patut diwaspadai sebagai suatu kepentingan untuk mendominasi dan melanggengkan ketergantungan nasional. Maka perlu upaya islamisasi ilmu ekonomi yang mengarah pada keselarasan antara dimensi etis ekonomi dan dimensi praktisnya (bisnis) dalam pengertian yang integratif, tidak parsial dengan tujuan membangun masyarakat yang berkeadilan. Hal ini tentunya berbeda dengan aksioma kapitalis bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) itu mempunyai tujuan ekonomis, yaitu keuntungan material sehingga keuntungan menjadi ideologinya dalam berbisnis meskipun harus mengorbankan nilai-nilai etika.

[A phenomenon in which Indonesian is in a trapped of abroad debt does not become free from hegemony and the development of capitalism and also a new imperialism. We see a real prove showing that from day to day it occurs

disempowerment towards Indonesian nation-state. We also see what happens in Indonesian nowadays is merely the development of foreign side and it is not Indonesian development. Disempowerment occurs in continuity and it gives broad effects to people in which they become jobless and the numbers of poor people are getting increase. An economy policy which emphasises on development but it ignores expansion of field of work is not supposed as a neglectedness (mindset of market fundamentalists group), but it needs to be given attention as self interest to dominate and perpetuate towards national dependence. Referring to the fact, it is important to conduct Islamization of economy science focusing itself on conformity between economy ethical and practical dimensions (business) integratively with the purpose to develop people in justice. This is possibly different from capitalism axiom saying that business has an economical purpose in term of materials profit so that profit itself is used as an ideology to conduct business although it has to sacrifice values of ethical.]

Kata kunci: *Sistem Ekonomi, Perbankan Syariah, Konvensional*

Pendahuluan

Ekonomi menjadi disiplin ilmu yang modern, sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain, mula-mula dikenal sebagai cabang filsafat yang merupakan sumber dari seluruh ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Hume, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Jean Baptiste Say dan lain-lain telah meletakkan dasar bagi formulasi keseimbangan pasar dengan mekanisme yang lebih matang.¹ Logika ilmu-ilmu sosial termasuk ekonomi konvensional dibangun sesuai logika ilmu alam tentang kesatuan alam semesta yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh fisika seperti Issac Newton dan Albert Einstein. Newton menyatakan bahwa keharmonisan alam semesta terdapat dalam dimensi ruang dan waktu yang kemudian membentuk hukum-hukum dan prosedur-prosedur. Konsep dimensi ruang dan waktu inilah yang kemudian ditransformasi Smith menjadi pasar dan uang untuk menentukan harmoni sosial, di mana setiap individu ingin memaksimumkan keinginannya. Kepuasan

¹ Masudul Alam Choudhury and Uzair Abdul Malik, *Foundations of Islamic Political Economy* (Hampshire: The Macmillan Press Ltd, 1992), h. 76.

dari semua individu akan berdampak pada maksimisasi kepuasan sosial. Proses ini dijelaskan oleh reduksionisme Newtonian yang menyatakan bahwa gravitasi sebagai kekuatan pengendali untuk menghasilkan kecepatan suatu massa dan partikel berdasarkan posisi mereka, dan secara simultan menghasilkan hukum gerak. Jelasnya, setiap individu/partikular dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan dan keseluruhan adalah tidak lebih dari jumlah dari semua komponen pembentuknya. Secara umum Smith memandang bahwa suatu masyarakat tidak lebih dari sekadar jumlah seluruh individual yang dianalogikan sebagai partikel. Sementara keinginan memuaskan diri adalah kekuatan penentu individual untuk melakukan perilaku ekonomi.

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai *khalifah* dan beribadah kepada Allah. Karena itu kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami, serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki postulat iman, juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan Penciptanya. Dan interaksi horizontal antarsesama manusia, serta postulat akhlak yang menjadi *built in control* dalam diri seorang Muslim.

Islamisasi ilmu pengetahuan dalam membangun ekonomi Islam, harus dilakukan sistem ekonomi yang berbasis pada masyarakat atau umat dengan melalui sistem perbankan Islam atau ekonomi Islam yang dikembangkan di dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam dalam kehidupan umat, merupakan salah satu piranti dan paling banyak digunakan dalam praktik perekonomian manusia saat ini.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa dalam dunia modern

sekarang ini, umat Islam tentunya tak bisa lepas begitu saja dari sistem ekonomi maupun perbankan konvensional yang telah eksis. Akan tetapi, dengan memahami sistem ekonomi Islam ini diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi umat Islam, paling bisa mengambil sikap secara tepat dan bijak ketika harus bersinggungan dengan masalah-masalah kehidupan ekonomi global saat ini.

Metodologi Ilmu Ekonomi Konvensional

Proses sekularisasi ilmu pengetahuan yang mengeluarkan agama, Tuhan, nilai-nilai dan norma dari ilmu pengetahuan dilakukan sejak abad 16 Masehi ketika terjadi revolusi ilmu pengetahuan di Eropa Barat. Metodologi ilmu pengetahuan dibangun di atas landasan konsep sekuler. Semua standar baik-buruk dan benar-salah sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Dalam wilayah ilmu ekonomi, sesuai sejarah pemikiran ekonomi konvensional, Adam Smith dianggap sebagai peletak dasar pertama konsep ekonomi konvensional, yaitu setelah Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Wealth of Nation* pada tahun 1776. Kemudian, pembangunan metodologi ekonomi konvensional secara intens dilakukan pada awal abad dua puluh, ketika ilmu ekonomi mulai otonom berdiri sendiri. Pada perkembangan selanjutnya muncul dua aliran, yaitu ekonomi normatif dan ekonomi positif. Ekonomi normatif lebih menekankan pada pertanyaan “*what should*” atau “*what bes?*” yang bicara tentang apa yang seharusnya dan apa yang terbaik. Sementara, ekonomi positif hanya berusaha menjawab pertanyaan “*what is*”, yaitu hanya menjelaskan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di dunia empiris. Ekonomi positif hanya sampai pada pertanyaan “*how to explain*”, yaitu menjelaskan hubungan antarvariabel, serta “*to predic?*”, yaitu meramalkan kejadian di masa depan berdasarkan teori yang ada. Dalam perjalanannya, keberadaan konsep pemikiran ekonomi positif akhirnya mendominasi dalam kehidupan.²

² Muqorobin Masyhudi, “Methodology of Economics: A Comparative Study Between Islam and Conventional Perspective dan Mohammad Anas Zarqa”, dalam Ausaf

Konsep ekonomi konvensional dibangun dengan pengaruh bayangan kekokohan hukum fisika Newton, sebagaimana yang dikatakan oleh Jean Baptiste Say, bahwa sama halnya dengan jagat raya, ekonomi akan berjalan dengan baik jika ia dibiarkan berjalan sendiri. Produksi akan menciptakan permintaannya sendiri dan tidak akan ada kelebihan produksi atau pengangguran. Setiap tendensi untuk menciptakan kelebihan produksi atau pengangguran akan dapat dikoreksi secara otomatis. Kekuatan-kekuatan pasarlah yang akan menciptakan "tatanan" dan "keharmonisan" dan setiap upaya dari pihak pemerintah untuk intervensi dalam pasar yang mampu melakukan penyesuaian sendiri hanya akan menimbulkan distorsi dan in-efisiensi.³

Sementara Adam Smith menyatakan bahwa terdapat simetri antara kepentingan publik dan swasta. Jika setiap orang dibiarkan melampiaskan kepentingannya sendiri, "tangan gaib" (*invisible hand*) dari kekuatan-kekuatan pasar, lewat batasan-batasan yang dipaksakan oleh kompetisi, akan mendorong kepentingan seluruh masyarakat sehingga menciptakan suatu keharmonisan antara kepentingan privat dan umum. Kepentingan diri yang tidak terhambat akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dengan demikian, prinsip utama ekonomi konvensional adalah bahwa manusia ekonomi rasional yang mana setiap aktivitas pelaku ekonomi hanya didorong oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Peranan *self-interest* yang sedemikian kuat pada perilaku ekonomi diasumsikan ekuivalen dengan gaya gravitasi. *Self-interest* yang mengatur semua gerakan aktivitas manusia disamakan dengan gravitasi sebagai pusat kekuatan atau daya tarik yang menimbulkan gerakan terkoordinasi dari semua benda-benda planet. *Self-interest* dalam hal ini ditampilkan sebagai suatu kekuatan konstruktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Persaingan bebas antarindividu dalam suatu pasar akan menjamin

Ahmad dan Kazim R. Awan, *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IRTI, 1992), h. 51.

³ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 22.

terwujudnya kesejahteraan umum. Adanya persaingan bebas akan melindungi *self-interest* dalam ikatan-ikatan yang terkendali, diyakini akan meminimalkan biaya dan harga, yang selanjutnya menjamin sistem akan mencapai efisiensi maksimum. Sistem pasar diyakini akan mengantarkan kepada penggunaan sumber daya langka yang efisien. Hanya ketika pemerintah tidak intervensi, ketika pengusaha swasta dibiarkan bebas merealisasikan tujuan ekonominya maka kesejahteraan optimum dapat dicapai dan kepentingan nasional dapat dilindungi dengan baik. Bila dibiarkan, bukan saja individu yang lebih sejahtera, melainkan dalam jangka panjang, semua orang juga akan lebih sejahtera.⁴ Untuk membuktikan bahwa pasar akan bekerja dengan efisien maksimal bila dibiarkan sendiri adalah bahwa individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang memiliki kebebasan, bertindak secara rasional, dan mencoba untuk memaksimalkan nilai guna mereka dengan membeli barang dan jasa dengan harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi pada skala preferensi mereka. Preferensi mereka direfleksikan dalam pasar lewat permintaan atau kesediaan mereka membayar harga pasar. Individu dalam kapasitasnya sebagai produsen, juga bertindak secara rasional dan memberikan respon secara pasif terhadap permintaan ini dengan memproduksi pada tingkat biaya yang paling rendah yang akan membantu memaksimalkan keuntungan.

Interaksi bebas antara konsumen yang ingin memaksimalkan nilai guna dengan produsen yang ingin memaksimalkan keuntungan dalam kondisi pasar bersaing sempurna akan menemukan ekuilibrium harga bagi produk yang ditransaksikan. Harga-harga termasuk biaya-biaya berfungsi sebagai mekanisme yang netral nilai dan tidak memihak serta mengarah kepada transfer sumber-sumber daya dari satu penggunaan kepada penggunaan yang lain. Dengan demikian, tanpa upaya dari pihak lain atau campur tangan, terdapat produksi dari konfigurasi produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Konfigurasi demikian disebut dengan

⁴ *Ibid.*, h. 33-36.

optimalitas *pareto*. Suatu kondisi yang paling efisien karena tidak mungkin lagi meningkatkan efisiensi tanpa menyebabkan orang lain menjadi lebih buruk kondisinya. Pada titik ekuilibrium kepuasan konsumen maksimum, biaya produksi minimum, dan pendapatan masing-masing faktor produksi seperti gaji, upah, sewa, laba dan yang lainnya adalah maksimum. Dengan demikian, harga-harga pasar menentukan tidak saja penggunaan sumber-sumber daya yang paling efisien melainkan juga distribusi pendapatan yang paling adil dalam suatu cara rasional dan tidak memihak tanpa adanya penilaian (*value judgement*). Oleh karena itu, secara otomatis kepentingan publik dan privat dapat dipertemukan secara simetris.⁵

Logika adanya simetri antara kepentingan publik dan privat akan mempunyai dampak, yaitu secara pelan-pelan menutup mata dari kewajiban sosial individu terhadap hasil perilaku mereka "yang tidak diinginkan", dan membuat pasar hanya sebagai instrumen untuk mewujudkan efisiensi dan pemerataan alokasi serta distribusi sumber-sumber daya. Peran faktor-faktor institusional seperti nilai-nilai moral dan peranan pemerintah otomatis akan terhapus. Harga yang ditentukan oleh pasar menjadi satu-satunya mekanisme filter, sementara kepentingan diri sendiri menjadi satu-satunya kekuatan yang menjadi motivasi. Kedua hal ini juga akan menciptakan restrukturisasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumber-sumber daya sampai akhirnya kondisi yang paling adil dan efisien tercapai. Dengan demikian, penerimaan secara diam-diam seolah menunjukkan bahwa kompetisi sudah cukup untuk melayani kepentingan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat manusia.⁶

Islamisasi Ekonomi: Antara Harapan dan Tantangan

Perubahan besar-besaran atau biasa disebut revolusi dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya di Eropa Barat sejak abad ke-16 M, menyebabkan pamor dan kekuasaan institusi gereja (agama Kristen)

⁵ *Ibid.*, h. 26.

⁶ *Ibid.*, h. 28.

di benua tersebut menurun drastis. Hal ini terjadi karena dogma yang dipegang dan diajarkan oleh tokoh-tokoh gereja pada abad tersebut jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang dihasilkan oleh eksperimen ilmu pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut telah terjadi proses sekularisasi di dunia Eropa Barat dalam semua bidang, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Hal-hal yang berbau agama, Tuhan, nilai-nilai dan norma-norma secara drastis dikeluarkan dari struktur pemikiran para ilmuwan saat itu.⁷

Dari kondisi tersebut, kemudian lahirilah ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik yang hanya menjawab pertanyaan "*What is?*", yakni hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya (empirik). Pertanyaan normatif "*What should?*", atau "*What best?*" yang mempertanyakan apa yang terbaik atau yang seharusnya dilakukan, dikesampingkan. Jawaban untuk pertanyaan normatif justru diserahkan kepada setiap individu sesuai selera pribadinya masing-masing. Manusia menjadi titik sentral untuk menentukan standar baik-buruk jalan hidupnya. Inilah yang kemudian menjadi semangat *renaissance* di mana manusia Eropa Barat sejak abad ke-16 tersebut membebaskan dirinya dari belenggu dan kungkungan agama dan Tuhan.⁸ Dan pada gilirannya produk pemikiran dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan pun mengalami nasib yang sama. Ilmu menjadi tersekularisasi dan dibebaskan dari nilai-nilai (*values*).

Dari paradigma inilah sekularisasi dan kebebasan ilmu pengetahuan modern dibangun. Termasuk di dalamnya ilmu ekonomi konvensional, di samping sosiologi, politik dan antropologi serta ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena ilmu ekonomi konvensional yang mengesampingkan aspek normatif tersebut, tentunya tidak akan menjadi pilihan berpikir seorang ekonom Muslim karena ilmuwan non Muslim sendiripun sebenarnya telah banyak mengkritiknya.

Sementara dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan tidak

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet. II (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 41-42.

⁸ *Ibid.*, h. 56.

bebas nilai. Hal ini disebabkan paradigma ilmu dalam Islam itu sendiri menegaskan bahwa sumber ilmu adalah Allah Swt sehingga ilmu yang diperoleh manusia dengan metodologi apa pun yang digunakan pada akhirnya harus bermuara kepada tujuan mencari keridhaan-Nya. Maka, dalam mendefinisikan ilmu ekonomi pun tidak terlepas dari landasan dasarnya, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

Ilmu ekonomi merupakan warisan peradaban manusia yang bisa diibaratkan sebagai bangunan bertingkat. Setiap bangsa dalam kurun waktu telah memberikan kontribusi pada zamannya masing-masing dalam mendirikan bangunan tersebut. Karena itu, dalam upaya mengembangkan pemikiran ekonomi Islam, para ulama tidak menolak pemikiran para filosof non Muslim asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁹ Dengan menggunakan sumber-sumber dalil *naqli* dan *aqli*, mereka mengembangkan ekonomi Islam yang pengaruhnya terhadap masyarakat Eropa masih terlihat hingga saat ini. Dan pada tataran praksis, dapat kita lihat bahwa ilmu ekonomi Islam yang digagas oleh para ulama Muslim sebagaimana telah disebutkan di atas tetap menerima teori-teori dari luar Islam yang bersifat umum, selagi teori-teori tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ada dua tawaran yang memungkinkan bagi umat Islam untuk menyikapi sistem ekonomi global yang sedang berkembang saat ini. *Pertama*, dengan pendekatan memadukan (integrasi); selain menolak elemen-elemen yang tidak sesuai dengan nilai, prinsip, dan kaidah hukum ekonomi Islam, juga mengambil kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam sistem itu.¹⁰ Jika sistem ekonomi konvensional diibaratkan sebagai rumah tinggal yang sudah jadi maka sebelum ditempati boleh jadi memerlukan beberapa modifikasi dan perbaikan. Isi dan perabotnya juga disesuaikan, bahkan bila perlu diganti dengan yang baru jika dilihat sudah tidak

⁹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Cet. I (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), h. 4.

¹⁰ M. Arfin Hamid, "Ekonomi Klasik ke Sistem Syariah", dalam <http://www-fajar.co.id/news.php?newsid=12927>, diakses tanggal 13 Agustus 2012.

mungkin dapat digunakan, selanjutnya barulah kemudian bisa ditempati. Dengan cara demikian, maka bisa dipastikan kehidupan dalam rumah itu paling tidak akan memberikan ketenteraman, kenyamanan, keharmonisan, bahkan keselamatan lahir dan batin bagi penggunaanya. Seperti inilah, kira-kira gambaran dalam membangun ekonomi Islam melalui pendekatan integrasi ini.

Kedua, adalah cara yang ditempuh dalam rangka proses Islamisasi ekonomi, yakni; dengan pendekatan menambah nilai (*value addition*). Baik secara konseptual (*epistemologi*) maupun dalam segi praktiknya, dengan jaminan bahwa sistem ekonomi Islam dapat dipastikan memberikan sesuatu yang baru, yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Dalam pendekatan ini, yang harus dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai Islam yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi konvensional, misalnya; nilai *Ilahiyah*, nilai *kebilafah*, nilai kemaslahatan, nilai keseimbangan dan nilai keadilan.¹¹ Semua nilai-nilai ini secara prinsip tidak ditemukan dalam ekonomi klasik-konvensional yang sekularistik.

Nilai-nilai ekonomi Islam tersebut lebih banyak menekankan pada terciptanya hubungan yang manusiawi dalam kegiatan ekonomi, yang menempatkan manusia bukan sebagai objek yang dapat dengan mudah dieksploitasi, melainkan dalam kondisi bagaimanapun, tetap menempatkan manusia dalam kerangka nilai *insaniyah*, yang bermartabat. Sebagai contoh, dalam prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikenal dengan istilah ‘bagi hasil’ (*loss and profit sharing principle*). Dalam keadaan untung dan rugi harus dinikmati secara bersama-sama, tidak boleh merasakan kesenangan sendiri di atas penderitaan orang lain. Dan, inilah kemudian yang ditegaskan dalam al-Qur’an, *la tazhlimun wala tuzhlamun* (tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya).¹²

Masyarakat dan Sistem Ekonomi

Meskipun terdapat kesamaan munculnya kegiatan ekonomi dalam

¹¹ *Ibid.*, h. 34.

¹² *Ibid.*, h. 55.

masyarakat atau negara, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Namun karena cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mendistribusikan alat kebutuhan tersebut didasari filosofi yang berbeda maka timbullah berbagai bentuk sistem dan praktik ekonomi dari banyak negara di dunia. Perbedaan ini tidak terlepas dari pengaruh filsafat, agama, ideologi, dan kepentingan politik yang mendasari suatu negara penganut sistem tersebut.

Paul A. Samuelson (1970), sebagaimana dikutip Monzer Kahf, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai “kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.”¹³ Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam kaitan tersebut, ilmu ekonomi merupakan suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga, mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijual.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian barang-barang dan jasa itu didistribusikan? Cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menjawab pertanyaan ini, yakni dengan menentukan sistem ekonomi yang diterapkan. Ada tiga sistem ekonomi yang kini cukup dominan di dunia saat ini: kapitalisme, sosialisme dan keturunannya, negara sejahtera yang sekular.¹⁴ Masing-masing sistem tersebut kini telah mengalami berbagai revisi penting dari versi aslinya karena berbagai problem yang dihadapi selama bertahun-tahun dan berbagai perubahan pun telah diajukan untuk mengatasinya.

Berikut ini hanya akan dikemukakan dua sistem saja yang memang

¹³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 2.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 7.

banyak digunakan di beberapa negara dalam menjalankan sistem perekonomiannya:

Kapitalisme

Paham kapitalisme berasal dari Inggris abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith¹⁵ dalam bukunya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang ditulis sekitar tahun 1776. Isi dari buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat.

Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*). Smith berpendapat bahwa motif manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah atas dasar dorongan kepentingan pribadi, bertindak sebagai tenaga pendorong yang membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar. Motif dan prinsip sistem kapitalis adalah perolehan, persaingan dan rasionalitas. Sedangkan tujuan kegiatan ekonominya adalah perolehan menurut ukuran uang.¹⁶

¹⁵ Nama lengkapnya, John Adam Smith (5 Juni 1723-17 Juli 1790), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (disingkat *Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal disana. Lihat, http://id.wikipedia.org/wiki/adam_smith, diakses tanggal 14 Agustus 2012.

¹⁶ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj. Potan Arif Harahap (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 311.

Sosialisme

Sosialisme, sebagaimana dirumuskan dalam *Encyclopedia Britannica*, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokrasi pusat.¹⁷ Prinsip-prinsip penting dalam sosialisme yang disosialisasikan kepada masyarakat adalah: *pertama*, penghapusan milik pribadi atas alat produksi. Hal ini akan digantikan menjadi milik pemerintah serta pengawasan atas industri dan pelayanan utama. *Kedua*, sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdikan kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba. *Ketiga*, dalam kapitalisme, daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh motif pelayanan sosial.¹⁸

Penggunaan kata sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda oleh berbagai kelompok, namun hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 dan abad ke-20, yang berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian, yang dengan sistem ekonomi, menurut mereka, dapat melayani masyarakat banyak, ketimbang hanya segelintir elite. Sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. John Stuart Mill (1806-1873), menyebutkan sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah.¹⁹

Ekonomi Islam sebagai Alternatif

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁰ Ilmu ekonomi Islam adalah

¹⁷ *Ibid.*, h. 317.

¹⁸ *Ibid.*, h. 323.

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisme>, diakses tanggal 14 Agustus 2012.

²⁰ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik...*, h. 19.

ilmu tentang manusia, dalam artian bukan sebagai individu yang terisolasi, melainkan individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Se jauh mengenai masalah pokok, sebenarnya hampir tidak terlihat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern (konvensional). Kendatipun ada, perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah laku setiap individu. Mereka adakalanya memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam, kita (umat Islam) tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk dalam kerangka al-Qur'an atau sunnah.

Suka atau tidak suka, ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda dari sistem ekonomi yang ada. Kegiatan membuat dan menjual minuman beralkohol atau produk haram lainnya, misalnya, dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern. Namun, hal ini tidak dimungkinkan dalam ekonomi Islam. Jadi ringkasnya, dalam ilmu ekonomi Islam kita tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusnya. Masalah ini pada dasarnya sama baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Namun, perbedaan itu timbul berkenaan dengan pilihan.

Ilmu ekonomi Islam pada intinya dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri individu. Dan juga yang membuat ilmu ekonomi Islam benar-benar

berbeda, yakni sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya dan dengan demikian, menjadikan proses pertukaran langsung sangat relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi.

Konsep dalam Membangun Ekonomi Islam

Meskipun ada perbedaan pemikiran tentang ekonomi Islam, namun pada dasarnya perbedaan tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan dalam prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip tersebut membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam dan jika diibaratkan, yaitu sebagai sebuah bangunan yang didasarkan pada lima pilar. Dengan kata lain, bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *‘Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma’ad* (Hasil).²¹ Kelima nilai universal inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.

Adapun prinsip-prinsip yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam, meskipun ada kemiripan dengan sistem ekonomi yang lainnya, namun sesungguhnya sangat jauh berbeda dalam substansinya. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah Allah SWT. Berbagai jenis sumber daya merupakan pemberian dan titipan Tuhan kepada manusia sebagai *kehalifah*-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama. Kepemilikan individu bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya.

Kedua, Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakili oleh negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini

²¹ Untuk lebih jelas mengenai konsep tersebut, lihat, Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro...*, h. 52-65.

didasari oleh hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa masyarakat punya hak yang sama untuk air, padang rumput dan api. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa semua industri ekstraktif yang berhubungan dengan industri air, bahan makanan dan bahan tambang harus dikelola oleh negara. Tidak seperti ekonomi bebas, yang pemilikan segala jenis industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli individu atau sekelompok orang saja.

Ketiga, Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, pandangan Islam terhadap harta, adalah sebagai perhiasan yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik asalkan tidak berlebihan karena akan menimbulkan keangkuhan dan kebanggaan diri dan harta sebagai bekal ibadah.

Kelima, pemilikan harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam: al-Qur'an QS. An Nisa: 29.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu."

Ayat tersebut harus dipahami bahwa usaha apa pun yang meski dilakukan suka sama suka akan tetap dilarang bila itu mengenai ihwal yang batil.

Keenam, satu hal lagi yang terpenting bahwa semua harta (sumber daya) yang diamanatkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Konsep ini memiliki implikasi yang sangat penting sehubungan dengan kepemilikan aset dan alat produksi. Berdasarkan keyakinan inilah, setiap aktivitas ekonomi seorang Muslim harus digerakkan oleh motivasi impersonal sebagai refleksi tanggung jawab sebagai orang beriman.²²

²² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 13-16.

Oleh karena itu, dalam rangka membangun metodologi ilmu ekonomi Islam maka perlu dilakukan kritik epistemologis ilmu ekonomi konvensional untuk mendapatkan landasan epistemologis ilmu ekonomi Islam yang kokoh. Sebagai kerangka dasar pembangunan metodologi ilmu ekonomi Islam dapat digunakan tiga kerangka metodologi yang ditawarkan Mohammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan penerapan konsep *shuratic process* (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, sangat dimungkinkan metodologi ekonomi Islam dapat dibangun dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Karena utilitas yang optimal akan lahir manakala adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu, semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang *ihsan* kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari ekonomi Islam, agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya untuk mengelaborasi antara al-Qur'an, sunnah dan ekonomi Islam, diperlukan tidak saja pengetahuan tentang al-Qur'an dan sunnah, namun juga ilmu Islam yang lain seperti Tafsir, *Fikih*, *Usul-al-Fiqh*, sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan studi-studi Islam lainnya yang dapat membantu pemahaman dan penginterpretasian al-Qur'an dan sunnah.

Perbankan Syariah sebagai Sistem Ekonomi Islami

Dalam sistem perekonomian, Islam sebenarnya juga telah mengenal istilah perbankan dalam arti luas yakni adanya kegiatan transaksi simpan pinjam, penggunaan dana nasabah untuk kepentingan usaha dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Hanya saja, sejak Eropa Barat menguasai dunia keilmuan termasuk memprakarsai sistem perbankan konvensional maka sistem perekonomian Islam cenderung dikucilkan.

Menurut *Ensiklopedi Islam*, Bank (Perbankan) Islam adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.²³ Perbankan Islam atau perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.²⁴

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain: *pertama*, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. *Kedua*, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. *Ketiga*, Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. *Empat*, unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. *Lima*, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Jasa Untuk Peminjam Dana

²³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Takaful di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5.

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah, diakses pada tanggal 25 Agustus 2012.

Mudharabah

Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Mudharabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan kata *qiradh* untuk merujuk pola perniagaan yang sama. Mereka menamakan *qiradh* yang berarti memotong karena si pemilik modal memotong dari sebagian hartanya untuk diniagakan dan memberikan sebagian dari labanya.

Kadang-kadang juga dinamakan dengan *muqaradhab* yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Dalam istilah fikih muamalah, *mudharabah* suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Para ulama sepakat bahwa landasan syariah *mudharabah* dapat ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Dalam al-Qur'an QS. al-Muzammil: 20.

Artinya: "Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari keutamaan Allah" (Q.S. Al-Muzammil: 20).

Ayat ini menjelaskan bahwa *mudharabah* (berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rezeki). Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha *mudharabah* yang dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

Menurut Mazhab Hanafi rukun *mudharabah* itu ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul*. Sedangkan menurut *jumhur* ulama, rukun *mudharabah* ada tiga macam: *pertama*, adanya pemilik modal dan *mudharib*. *Kedua*, adanya modal, kerja dan keuntungan. *Ketiga*, adanya *shighot* yaitu *ijab* dan *kabul*.

Secara umum *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua macam: *pertama*, *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*). *Kedua*, *mudharabah muqoyyadah*. Kali ini, pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Musarakah

Musarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.

Istilah *syirkah* atau *musarakah* sebenarnya sudah familiar dan banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam keseharian kita mengenal istilah serikat, kongsi atau perkumpulan, sama halnya dengan istilah *musarakah* yang secara bahasa juga berarti bercampur, yakni mencampur satu modal dengan modal yang lain menjadi satu.

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa *musarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan.

Dalam aplikasi perbankan syariah, *musarakah* terutama diterapkan dalam pembiayaan. Dalam hal ini, bank sebagai pemilik modal bekerjasama

dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* di perbankan syariah bisa diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

Pertama, musyarakah permanen (*continous musyarakah*). Dalam sistem ini, pihak bank merupakan *partner* tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun *musyarakah* permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi bank.

Kedua, musyarakah digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan *partner* pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan *partner musyarakah* lainnya.

Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan *profit*, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para *partner* lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

Mengenai bagi hasil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya.

Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing* maka yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Namun, yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode *revenue sharing*.

Murabahah

Murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut.

Murabahah juga disebut sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin disepakati oleh penjual dan pembeli pembayaran atas akad *murabahah* dilakukan secara tangguh atau tunai. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah penjual secara jelas memberitahu kepada si pembeli berapa harga pokok pembelian produk tersebut dan berapa besar keuntungan yang akan diambil oleh si penjual.

Harga tidak boleh berubah sepanjang akad dan kalau terjadi kesulitan di dalam membayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikendakan denda. Dana tersebut akan dinamakan sebagai dana kebajikan. Selain itu, pembayaran uang muka juga diperbolehkan dalam akad ini.

Jenis akad *murabahah* dapat dibagi menjadi dua: *pertama*, *murabahah* dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*) yakni dengan pesanan dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya, kalau bersifat mengikat maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. *Kedua*, *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah: 1) bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas; 2) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; 3) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba; 4) bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, 5) bank kemudian

menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; 6) nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki; 7) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; dan 9) jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.²⁵

Kesimpulan

Sebagai sebuah upaya besar, program islamisasi bidang ekonomi hendaknya jangan berhenti pada tataran epistemologi saja, akan tetapi harus dibangun secara *kaffah*. Amat disayangkan ketika sebagian pakar umat Islam begitu bersemangat untuk rame-rame menggagas model ekonomi islam, namun pada tataran praksis mereka hanya dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis konvensional. Sebagai contoh, sekarang ini hampir di setiap bank konvensional membuka sistem “pelayanan syariah” beserta produk-produknya yang sesungguhnya perlu dikaji ulang kembali dari segi pelaksanaannya. Karena hal ini memungkinkan bercampurnya manajemen dua sistem: antara sistem syariah dengan sistem konvensional dikarenakan berada pada satu atap. Kenapa tidak harus mandiri saja seperti Bank Muamalah, misalnya sehingga akan berjalan secara baik dan tepat sasaran dari segi pengelolaannya, sekaligus menghilangkan keraguan nasabah awam untuk menggunakan pelayanan syariah tersebut.

²⁵ <http://www.muamalatbank.com/produk>, diakses tanggal 15 Agustus 2012. Lihat juga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah*.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Yousri, Abdulrahman, "The Scientific Approach to Islamic Economics: Philosophy, Theoretical Construction and Applicability", dalam Habib Ahmed (ed.), *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, 1st edition, t.t.p: IDB dan IRTI, 2002.
- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet. I, Jakarta: IIT, 2002.
- Arqa, Anas Mohammad. *Methodology of Islamic Economics*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim R. Awan, *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI, 1992.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Islam and Economic Challenge*, t.t.p: The Islamic Foundation dan IIT, 1995.
- Chaudhry, Sharif Muhammad, *Fundamental of Islamic Economic System*, Pakistan: Burhan Education and Welfare Trust, 2003.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah.
- Ghazali, Aidit dan Omar, Syed, *Readings in the Concepts of Methodology of Islamic Economics*, Selangor Malaysia: Publication (M) Sdn Bhd, 1992.
- Hamid, M. Arfin. "Ekonomi Klasik ke Sistem Syariah," dalam <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=12927>, diakses tanggal 13 Agustus 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisme>, diakses tanggal 14 Agustus 2012.
- http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah, diakses pada tanggal 25 Agustus 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses tanggal 12 Agustus 2012.
- <http://www.muamalatbank.com/produk>, diakses tanggal 15 Agustus 2012
- <http://www.alternative-finance.org.uk>, diakses tanggal 28 Oktober 2012.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analitical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Planfield: The Moslem Student Association of the USA and Canada, 1979.
- Khan, M. Fahim, "Fiqh Foundations of The Theory of Islamic Economics: A Survey of Selected Contemporary Writings on

- Economics Relevant Subjects of Fiqh”, dalam Habib Ahmed (ed.), *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, t.t.p: IDB dan IRTI, 2002.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Mas’udul Alam Choudhury and Uzair Abdul Malik, *Foundations of Islamic Political Economy*, Hampshire: The Macmillan Press Ltd, 1992.
- Masyhudi, Muqorobin, *Methodology of Economics: A Comparative Study Between Islam and Conventional Perspective* dan Mohammad Anas Zarqa, “Methodology of Islamic Economics”, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim R. Awan, *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI, 1992.
- Pheby, John. *Methodology and Economics: A Critical Introduction*, Hampshire. UK: The Macmillan Press Ltd., 1988.
- Siddiqi, Nejatullah, Mohammad. *History of Islamic Thought*, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim R. Awan, *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: IRTI, 1992.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2003.

